

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 9, BD.2026/No.9, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara merupakan instrumen untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penyesuaian kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dituntut agar tetap relevan, proporsional, dan berkeadilan guna menjaga motivasi kerja, meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perbup Wonosobo No. 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Wonosobo No. 4 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja yang terdiri atas tidak masuk kerja pada bulan berjalan, terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, tidak melaksanakan apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara pada hari kerja, pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. Pengurangan penerimaan TPP berdasarkan disiplin kerja paling tinggi 100%. Dalam hal ASN ditugaskan dalam kondisi darurat bidang kebencanaan selama 1 (satu) bulan penuh dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari Bupati, maka TPP ASN tersebut dalam bulan yang bersangkutan tetap dibayarkan. Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah atau dokter yang merawat, maka tidak diberikan pengurangan terhadap TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2026.
 - Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2023, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2024, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2025.